


RENSTRA

2020 - 2024

BPK PERWAKILAN
PROVINSI LAMPUNG



Sinergi | Akuntabel | Bebas | Unggul | Responsif | Adil | Inovatif

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Mahakuasa karena dengan rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2020-2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2020-2024 ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk lima tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2020–2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode tahun 2020–2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2020–2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak bencana pandemi COVID-19. Hal ini merupakan langkah yang ditujukan agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Untuk itu, sebagai lembaga yang mendapat mandat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme menjadi semangat moral yang selalu dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab BPK. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu

BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta target-target pengukurannya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaturan lebih lanjut dari mandat tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Renstra ini menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. BPK Perwakilan Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan menyusun strategi pemeriksaan dan meningkatkan sinergi dengan IPH dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan meningkatkan

kualitas sumber daya yang andal dan profesional melalui peningkatan kompetensi.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Strategi 1 : Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- b. Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- c. Strategi 3 : Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;

- d. Strategi 4 : Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
- e. Strategi 5 : Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan secara efisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	4
Daftar Isi.....	7
Bab I. Pendahuluan	9
A. Kondisi Umum.....	9
1. Kedudukan Satker	9
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker	12
3. Pemangku Kepentingan	15
4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung	16
B. Isu dan Lingkungan Strategis	24
1. Isu Strategis	24
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah	25
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	26
4. Perkembangan Nasional/Internasional	28
5. Supreme Audit Institution <i>Performance Measurement Framework</i> (SAI PMF).....	28
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	31
7. Dampak Pandemi COVID-19	32
C. Manajemen Perubahan	33
D. Manajemen Pengetahuan	34
E. Manajemen Risiko	36
F. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung.	37
Bab II. Visi, Misi, Nilai dasar, Tujuan, Sasaran Strategis	40

A. Visi.....	40
B. Misi	40
C. Nilai Dasar.....	43
D. Tujuan.....	44
E. Sasaran Strategis.....	46
Bab III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	48
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	48
1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan	48
2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi 4848	
B. Sasaran dan Aktivitas Satker.....	49
C. Kerangka Kelembagaan.....	65
Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	67
A. Target Kinerja.....	67
B. Risiko Kunci Yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	68
C. Kerangka Pendanaan.....	70
Bab V. Penutup.....	73
A. Monitoring dan Evaluasi	73
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.....	73
2. Perbaikan dan Perubahan.....	73

Bab I. Pendahuluan


A. Kondisi Umum

Kondisi umum merupakan gambaran BPK Perwakilan Provinsi Lampung saat ini yang menjadi langkah awal dalam penyusunan renstra. Capaian renstra pada periode sebelumnya juga menjadi perhatian untuk melanjutkan pengembangan peran organisasi bagi pencapaian tujuan negara. Pengembangan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung kedepan diarahkan untuk meningkatkan level kematangan organisasi lembaga pemeriksa agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

1. Kedudukan Satker

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung



Sesuai Pasal 509 – 518 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, kota/kabupaten di Provinsi Lampung, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Investigasi. BPK Perwakilan Provinsi Lampung terdiri atas:

a. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

- a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- b) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- c) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung;

- d) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- e) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung;

b. Subauditorat Lampung I

Mempunyai tugas pemeriksaan dengan lingkup wilayah kerja Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

c. Subauditorat Lampung II

Mempunyai tugas pemeriksaan dengan lingkup wilayah kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

d. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok Pejabat Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2. Peta Wilayah Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung



2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, kota/kabupaten di Provinsi Lampung, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Pasal 511 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi

dan Tata Laksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan

Provinsi Lampung, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditor Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung terdiri dari pihak internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal meliputi para Pimpinan BPK serta seluruh satuan kerja yang ada di BPK, yang terdiri dari:

- a. Seluruh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, terutama PPKN V;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Inspektorat Utama;
- d. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan
- e. Pemeriksaan Keuangan Negara;
- f. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
- g. Pemeriksaan Keuangan Negara;
- h. Auditorat Utama Keuangan Negara I s.d. VII.
- i. Auditorat Utama Investigasi

Sementara itu, pemangku kepentingan eksternal terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari 16 entitas dengan 1 Pemerintah Provinsi, 14 Pemerintah Kabupaten dan 2 Pemerintah Kota, meliputi:
 - 1) Provinsi Lampung;
 - 2) Kota Bandar Lampung;
 - 3) Kota Metro;
 - 4) Kabupaten Pesawaran;
 - 5) Kabupaten Mesuji;
 - 6) Kabupaten Pringsewu;
 - 7) Kabupaten Way Kanan;
 - 8) Kabupaten Tanggamus;
 - 9) Kabupaten Lampung Barat;
 - 10) Kabupaten Lampung Utara;
 - 11) Kabupaten Lampung Timur;
 - 12) Kabupaten Lampung Tengah;

- 13) Kabupaten Lampung Selatan;
- 14) Kabupaten Pesisir Barat;
- 15) Kabupaten Tulang Bawang;
- 16) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- b. Lembaga perwakilan (DPRD dan DPD),
- c. Instansi penegak hukum,
- d. Akademisi,
- e. Lembaga swadaya masyarakat (LSM),
- f. Media massa, dan
- g. Masyarakat.

4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung

a. Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2016 – 2020 telah menetapkan indikator-indikator untuk mengukur kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Adapun capaian dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat PSMK Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	2016	60%	79,06%
	2017	70%	74,53%
	2018	70%	70,60%
	2019	75%	76,87%
Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	3,6	4,41
	2017	3,7	4,47
	2018	4,1	4,47
	2019	3,9	4,63
Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	2018	90%	100%

	2019	95%	100%
IKU 2016: Belum ada IKU Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP IKU 2017-2019: Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	2016	-	-
	2017	21%	25,81%
	2018	22%	22,67%
	2019	25%	26,67%
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	2016	100%	100%
	2017	100%	103%
Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	2016	100%	100%
	2017	100%	101%
	2018	100%	102%
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	2019	100%	100%
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	1	3
	2017	1	2
	2018	1	1
	2019	1	2
IKU 2016 dan 2017 : Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	2016	85%	85%
	2017	85%	100%
IKU 2018-2019 : Tidak ada IKU Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	2018	-	-
	2019	-	-
Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	2016	16%	18,18%
	2017	21%	25,81%
	2018	22%	22,57%
	2019	25%	26,67%
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
IKU 2016-2017: Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
IKU 2016-2017: Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
IKU 2018-2019: Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan dan Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	2016	100%	79,33%
	2017	100%	-
	2018	100%	-
	2019	100%	-
Tingkat Kematakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
IKU 2016: Belum ada IKU Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	-	-
	2017	3,7	4,47

IKU 2017-2018: Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK IKU 2019: Tidak ada lagi IKU Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	2018	4,1	4,47
	2019	-	-
IKU 2016: Belum ada IKU Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang. IKU 2017: Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang IKU 2018-2019: Persentase Gugatan atas LHP yang dimenangkan BPK	2016	-	-
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	32	32
	2017	32	32
	2018	32	32
	2019	32	32
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Lampung	2016	100%	85,94%
	2017	A	A
	2018	A	BB
	2019	AA	A
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100%	85,42%
	2017	100%	73,67%
	2018	80%	82,42%
	2019	95%	98,57%
IKU 2016 dan 2017: Persentase Penyusunan <i>Best-Practic</i> : IKU 2018 dan 2019: Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	1	1
	2019	1	1
IKU 2016 dan 2017: Persentase Penyebaran/Penerapan <i>Best-Practice</i> IKU 2018 dan 2019: Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	2016	0%	0%
	2017	0%	0%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
IKU 2017: Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Lampung. IKU 2018 dan 2019: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	54%
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2016	2	2
	2017	2	2
	2018	2	2
	2019	2	2,30

Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2016	90%	95%
	2017	95%	95,15%
	2018	95%	95,15%
	2019	95%	95,15%
IKU 2016: Belum ada IKU Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin IKU 2017 – 2019: Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	2016	-	-
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
IKU 2016 dan 2017: Belum ada IKU Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK. IKU 2018 dan 2019: Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	5,0	3,95
	2019	5,0	4,48
IKU 2016 dan 2017: Belum ada IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK I IKU 2018 dan 2019: Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	5,0	4,61
	2019	5,0	4,67
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	2016	90%	100%
	2017	93%	94,87%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Lampung	2016	80%	94,08%
	2017	82%	86,55%
	2018	85%	81,62%
	2019	80%	84,48%

Interpretasi kinerja berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah berhasil untuk memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Namun demikian, dalam periode 2016-2019 tersebut, masih terdapat beberapa kinerja yang tidak dapat memenuhi target seperti:

- Tahun 2016 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP dengan realisasi 79,33% dari

target 100% dan pemanfaatan teknologi dan informasi dengan realisasi 85,42% dari target 100%.


- Tahun 2017 terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi dengan realisasi 85,42% dari target 100%.
 - Tahun 2018 terdapat 4 (empat) indikator kinerja yaitu indeks pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK dengan realisasi 3,95 dari target 5,00, indeks implementasi nilai dasar BPK dengan realisasi 4,61 dari target 5,00, hasil evaluasi ITAMA atas akuntabilitas kinerja dengan realisasi BB dari target A, dan tingkat kinerja implementasi anggaran dengan realisasi 81,62 dari target 85%.
 - Tahun 2019 terdapat 4 (empat) indikator kinerja yaitu indeks pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK dengan realisasi 4,48 dari target 5,00, indeks implementasi nilai dasar BPK dengan realisasi 4,67 dari target 5,00, hasil evaluasi ITAMA atas akuntabilitas kinerja dengan realisasi AA dari target A, dan ketepatan penyampaian output dan kinerja dengan realisasi 54% dari target 100%.
- 2) Pengukuran capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU). Skor capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2019 adalah sebesar 87,81.
- 3) Melihat capaian dalam gambar berikut Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengalami fluktuasi dalam pencapaian skor kinerjanya dimana skor tahun 2017 sebesar 77,93 (BB) mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai skor 85,94%. Namun di tahun 2018 dapat kembali naik sebesar 83,1 (Memuaskan) dan mencapai skor tertinggi di tahun 2019 sebesar 87,81 (Memuaskan).

Pencapaian indikator kinerja ini akan menjadi *baseline* bagi BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk mengembangkan organisasi pada periode renstra berikutnya. Pengembangan organisasi bertujuan untuk meningkatkan peran BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam mendorong tercapainya Visi BPK untuk menjadi lembaga yang terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

b. Capaian Pemeriksaan


BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menerbitkan 1 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 64 (49,61%) LHP Keuangan, 28 (21,71%) LHP Kinerja, 34 (26,36%) LHP Dengan Tujuan Tertentu dan 3 (2,32%) Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK mengungkapkan 1.388 Temuan pemeriksaan. Jumlah LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan jenis pemeriksaan untuk periode tahun 2016-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. Jumlah LHP berdasarkan jenis pemeriksaan untuk periode tahun 2016-2019



BPK telah memberikan 3.362 Rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan tahun 2016 – 2019 tersebut. Selama periode tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2019, sejumlah 1.764 (52,47%) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 1.141 (33,94%) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 451 (13,41%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sisanya sejumlah 6 (0,18%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Rincian status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar 4. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2016 – 2019



Data tindak lanjut rekomendasi pada gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK telah memberikan manfaat bagi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi BPK yang ditujukan untuk melakukan perbaikan berupa koreksi dan pencegahan dari permasalahan yang ditemukan, sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh entitas.

Pemeriksaan BPK telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung dalam empat tahun terakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai dengan tahun 2019 sebanyak 14 (empat belas) Pemerintah Daerah dan 2 (dua) Pemerintah Daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat meraih peningkatan opini dari sebelumnya, Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sedangkan untuk Kabupaten Mesuji mengalami penurunan opini dari sebelumnya dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Gambar 5. Opini LKPD Tahun Anggaran 2016-2019



B. **Isu dan Lingkungan Strategis**

1. **Isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2020-2024.

Isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut.

a. Penguatan atas Implementasi Nilai Dasar BPK.

Pencapaian cita-cita yang tertuang dalam visi dan misi BPK wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar organisasi. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, nilai dasar organisasi BPK adalah Independensi, Integritas, dan Profesionalisme. Ketiga nilai dasar tersebut telah dimasukkan ke dalam sistem organisasi BPK. Implementasi ketiga nilai dasar BPK baik dalam keseharian maupun pada saat melaksanakan mandat sangatlah penting agar kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat terus terjaga.

b. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung perlu ditingkatkan.

Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung per 31 Desember 2019 mencapai 76,87% dari target sebesar 75%. Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk

memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Mulai tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Lampung melakukan upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Hal ini penting dilakukan agar keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

- c. Penerapan manajemen risiko dalam upaya pencegahan terjadinya gugatan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang berisiko menurunkan kredibilitas BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- d. Tata kelola BPK Perwakilan Provinsi Lampung perlu ditingkatkan antara lain: penguatan jaringan TI, menyebarkan pengetahuan, integrasi sistem informasi dan *update database*.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

RPJMN 2020-2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kukuh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 merupakan tahap ke-4 (tahap akhir) pelaksanaan RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025, serta menjadi momentum strategis untuk memantapkan dan mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah menuju masyarakat Lampung yang maju dan sejahtera di berbagai bidang pembangunan. Kesesuaian antara RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD akan membawa

tercapainya tujuan pembangunan nasional dalam lima tahun kedepan dapat tercapai.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam Renstra 2020-2024 menentukan tema dan strategi pemeriksaan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan daerah. Sinergitas antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Dalam Renstra 2020 – 2024 BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menentukan tema untuk pemeriksaan tematik lokal sebanyak dua kali yakni Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Bencana Covid-19 dan Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Manajemen Bencana.

3. ***Sustainable Development Goals (SDGs)***

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif, dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

Pada semester 1 tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan

dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu SAI yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, Indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level outcome. Dengan kriteria yang berada pada level outcome, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 tahunan. Jika biasanya di level output sudah dapat dilihat bentuk outputnya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung mulai tahun 2021 berupaya untuk mengadopsi penerapan *eco office*, yang mendukung pencapaian SDGs dan perencanaannya akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengurangi penggunaan material yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan kemasan plastik sekali pakai dalam keseharian dan setiap kegiatan kantor.
- b. Melakukan penghematan energi dengan mematikan kran air, lampu atau AC saat tidak digunakan dan mengurangi penggunaan lift.

- c. Melakukan pilah sampah kantor menjadi 5 kategori (organik, kertas, plastik, logam, dan *E-waste*).
- d. Mengurangi pengeluaran untuk penyuburan tanah dan tanaman, seperti memanfaatkan sampah dan limbah kantor menjadi kompos dengan proses memanfaatkan bakteri pengurai aneka material organik menjadi bentuk baru.
- e. Menjaga kebersihan lingkungan kantor.

4. **Perkembangan Nasional/Internasional**

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024.

Peran BPK Perwakilan Lampung dalam mendukung kerja sama tersebut adalah dengan terlibat dalam kegiatan *workshop*, *secondment*, *Focuss Group Discussion*, seminar, dan kegiatan lain di tingkat nasional/internasional. BPK Perwakilan Provinsi Lampung memandang perlu untuk memahami Renstra BPK *wide* dan Renstra AKN V Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan tematik nasional. Sedangkan di tingkat internasional, BPK Perwakilan Provinsi Lampung selaras dengan prinsip-prinsip dalam INTOSAI-P 12 yang secara keseluruhan relevan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung guna mendukung BPK menjadi organisasi teladan bagi organisasi lainnya.

5. **Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF)**

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement*

Framework (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh *INTOSAI Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung masih dinilai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan SAKIP dan dinilai secara *self-assessment* sesuai SAI PMF. Sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 377/ND/XI/09/2020 tentang Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung, nilai yang didapatkan yakni sebesar 87,81 dengan predikat A (memuaskan).

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi 6 (enam) domain utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)

1) Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi, maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)

2) Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

3) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4) Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5) Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

6) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 indikator dan 79 dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatankegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis

perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

6. **Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan TI secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*. Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *big data analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *big data analytics* digunakan dalam konteks data *exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan *big data analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung memanfaatkannya teknologi informasi yang dikembangkan oleh BPK sebagai sarana untuk meningkatkan tata kelola dan *dukungan* pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung di era digital saat ini.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat massif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 kasus yang tersebar sebanyak 7.736 kasus di Tiongkok, dan 98 kasus di delapan belas negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global. Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama.

Kejadian darurat tersebut turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Kondisi pandemi COVID-19 mempengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK secara khusus BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan TI. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Lampung juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan: menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas. BPK Perwakilan Provinsi Lampung memfasilitasi pemeriksa dengan diadakannya *rapid test* sebelum dan setelah pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan, dan membekali pemeriksa dengan

perlengkapan yang sesuai dengan protokol kesehatan, seperti obat-obatan, masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, dan *face shield*. Lebih lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung membentuk gugus tugas penanganan COVID-19. Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Lampung pun turut serta dalam melakukan pemeriksaan kinerja dan PDTT penanganan COVID-19 pada beberapa entitas.

C. **Manajemen Perubahan**

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

- 1) komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan

- perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2020-2024;
- 2) sponsorship, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2020-2024;
 - 3) pembinaan (mentoring dan coaching), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
 - 4) pelatihan (training), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
 - 5) pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

D. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan

kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Lampung melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

- 1) melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan menargetkan sejumlah usulan BP;
- 2) melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Lampung;

- 3) melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan *mentoring*.

E. **Manajemen Risiko**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I.XIII.2/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam

pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan melakukan aktivitas:

- 1) mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
- 2) analisis atas risiko-risiko; dan
- 3) evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.


Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Lampung dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

F. **Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung**

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang best practices suatu lembaga *Supreme Audit Institution* (SAI). Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK

2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil peer review, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2020–2024 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 5. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2020-2024



Alur pikir pengembangan renstra satker dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang

melingkupi keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebagai bagian dari BPK. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Strategi-strategi yang akan dilakukan untuk mencapai Kondisi yang Diinginkan akan mempertimbangan manajemen perubahan, manajemen pengetahuan dan manajemen risiko.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2020–2024 yaitu menjadikan sebagai Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, antara lain:

- 1) Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas.
- 2) Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa dan capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat.
- 3) Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat serta dampak hasil pemeriksaan BPK.
- 4) Tata kelola organisasi yang lebih baik secara berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dengan berbasis teknologi informasi.

Bab II. Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, Sasaran Strategis

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Berdasarkan misi BPK yang telah dijabarkan tersebut, sesuai dengan tugasnya sebagai unit pemeriksaan di BPK, pelaksanaan strategi pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan mendukung ketiga misi tersebut. Pada

misi *pertama*, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan mendukung melalui pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan BUMD serta lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk menjaga kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Lampung berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai dasar sebagai kode etik BPK, standar, dan pedoman pemeriksaan serta melakukan pemeriksaan melalui sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi secara berjenjang. Adapun *output* yang dihasilkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung melalui tugasnya dalam melakukan pemeriksaan meliputi LHP, Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Penghitungan Kerugian Daerah, Hasil Penyelesaian Kerugian Daerah, Pendapat BPK, Pemberian Keterangan Ahli, Pertimbangan atas Penyelesaian Kerugian Daerah, Pertimbangan atas SAP, Pertimbangan pemeriksaan atas SPIP, dan Evaluasi BPK atas Pemeriksaan Akuntan Publik. Hasil kinerja pemeriksaan tersebut memuat rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan BPK yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan memperkuat komunikasi positif dalam menjalankan tugas pemeriksaan yang berdampak pada percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta terpenuhinya kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terkait pemberian pendapat dan pertimbangan secara relevan.

Pada misi *kedua*, peran BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebagai unit pemeriksaan termasuk didalamnya berupaya secara aktif mendorong

pengecahan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Korupsi sangat merugikan keuangan negara dan berbahaya bagi pembangunan suatu bangsa sehingga perlu dicegah dan ditindaklanjuti dengan serius. Rekomendasi yang dimuat dalam hasil pemeriksaan berupa solusi perbaikan atas permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara. Hal ini sesuai dengan tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah beserta pemantauan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Lampung juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan meningkatkan sinergi dengan IPH dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli di IPH dalam rangka mendorong pencegahan korupsi.

Sedangkan pada misi *ketiga*, BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pelaksanaan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Hal ini akan dilakukan melalui reformasi birokrasi sebagai komitmen melakukan perbaikan dan peningkatan dalam organisasi. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi pada setiap aspek, mengembangkan budaya berintegritas, independen, dan professional, serta mengimplementasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung penguatan nilai tambah organisasi. BPK Perwakilan Provinsi Lampung berperan aktif mendorong terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola negara yang berkelanjutan

pada pemerintah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat dan pada akhirnya diharapkan mampu menjadi teladan (*role model*) bagi institusi lainnya dalam menerapkan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik yang berkualitas.

C. **Nilai Dasar**

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Setiap organisasi memiliki peraturan untuk menjalankan manajemen dan operasionalnya. Peraturan-peraturan tersebut nantinya akan menciptakan konsep budaya kerja yang unik dan beragam. Oleh karena itu, budaya kerja tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dibentuk melalui proses terkendali yang melibatkan sumber daya manusia beserta seluruh perangkat pendukungnya.

Budaya kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai agar menjadi lebih produktif, sehingga visi dan misi BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat terwujud dan mampu menghadapi tantangan di masa mendatang. BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah memilih SABURAI sebagai budaya organisasi yang wajib dijalankan oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung. BPK Perwakilan Provinsi Lampung memilih SABURAI sebagai budaya yang dilakukan berdasarkan kesepakatan. SABURAI, yang berarti Sinergi, Akuntabel, Bebas, Unggul, Responsif, Andal, Inovatif.

SABURAI merupakan kependekan dari Sai Bumi Ruwa Jurai, yang dalam bahasa Indonesia berarti “satu bumi dua macam”. Sai bumi atau satu bumi merujuk pada wilayah Provinsi Lampung yang membentang dari Danau Ranau (perbatasan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan) melewati Way Kanan hingga pantai Laut Jawa (terletak disekitar pesisir Kabupaten Lampung Selatan). Ruwa jurai merujuk pada penduduk asli Provinsi Lampung yakni suku Lampung yang terdiri dari dua kelompok masyarakat adat yakni Pesisir (Saibatin) dan Pepadun. Masyarakat Saibatin tinggal di sepanjang pesisir Lampung sedangkan masyarakat Pepadun mendiami wilayah pedalaman dan dataran tinggi. Dalam hal ini, kalimat *Sang Bumi Ruwa Jurai* dimaknai sebagai sebuah semangat persatuan dan saling menghormati dalam masyarakat suku Lampung, baik dari Saibatin maupun Pepadun, dalam memajukan Provinsi Lampung selaku rumah dari masyarakat Lampung. Kalimat ini juga merujuk pada hubungan kekerabatan antara penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang yang menetap di Provinsi Lampung.

D. **Tujuan**

BPK memiliki peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan

keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

TUJUAN BPK 2020-2024

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara diantaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandarisasi dan mematuhi peraturan, terdapat sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara, tujuan, *output* organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat.

Untuk mendukung tujuan BPK tersebut BPK Perwakilan Provinsi Lampung menetapkan tujuan yang tidak berbeda yaitu “Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang berkualitas dan bermanfaat”. BPK Perwakilan

Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan kemanfaatannya bagi kemakmuran rakyat.

E. **Sasaran Strategis**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menetapkan Sasaran Strategis periode 2020 – 2024 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG 2020 - 2024
“Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Program kegiatan organisasi dinilai berhasil apabila output yang dihasilkan dapat memberikan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Lampung berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara agar sesuai dengan standar. Dengan peningkatan kualitas pemeriksaan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang berkualitas merupakan sumber informasi bagi para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan guna memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “*Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi*”, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menetapkan indikator-indikator sebagai berikut” (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat

Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi AKIP; (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III. Sasaran, Aktivitas dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik.

Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut.



B. Sasaran dan Aktivitas Satker

BPK Perwakilan Provinsi Lampung merupakan unit kerja yang berada dibawah Auditorat Keuangan Negara V. BPK Perwakilan Provinsi Lampung sangat mendukung Strategi Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke tingkat *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi titik sentral dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam Renstra 2020-2024 akan melaksanakan pemeriksaan kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan baik yang tertuang dalam RPJMN maupun RPJMD 2020-2024 baik secara tematik nasional ataupun lokal. BPK Perwakilan Provinsi Lampung berkomitmen melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Gambar 6. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung 2020-2024



BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam Renstra 2020-2024 memiliki sasaran strategis untuk meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi dengan sasaran sebagai berikut.

1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Sasaran ini merupakan implementasi tugas pokok utama BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebagai lembaga pemeriksa eksternal Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung. Pemeriksaan yang semakin berkualitas menjadi sebuah keutamaan tugas BPK. Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan evaluasi dari hasil penilaian Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai penilaian kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Aktivitas pada strategi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari LHP atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan DTT (non Banparpol). Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.023 LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan hasil pemeriksaan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.023 Laporan Hasil Pemeriksaan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- b. Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik terdiri yang terdapat pada 16 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output

1043.FAF.058 Laporan Hasil Pemeriksaan Banparpol. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan Banparpol Banparpol tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.058 Laporan Hasil Pemeriksaan Banparpol				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- c. Melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memberdayakan Kantor Akuntan Publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.092 Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Untuk dan Atas Nama BPK tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.092 LHP KAP Untuk dan Atas Nama BPK				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- d. Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan disampaikan ke Direktorat EPP pada Direktorat Utama Revbang. Rincian outputnya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan dengan memberi masukan kepada Pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan.

Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

e. Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindaklanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah setiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Sumbangan IHPS adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan satker untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan Daerah yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini meningkatkan Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP. Target kinerja yang ingin dicapai dari Rincian Output yang terdapat pada Sumbangan IHPS Perwakilan adalah meningkatkan pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan (*hot review*). Adapun komponen dari Rincian Output Sumbangan IHPS Perwakilan adalah Menyusun Sumbangan IHPS Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan.

Rincian Output	1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

f. Melakukan pemutakhiran data/informasi terkini entitas perwakilan dalam lingkup wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil Entitas adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan satker untuk memberikan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi obyek

pemeriksaan BPK dan memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Adapun komponen dari Rincian Output Laporan Profil Entitas Perwakilan adalah Menyusun Laporan Profil Entitas. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan profil entitas perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.132 Layanan Profil Entitas Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

g. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Untuk mendorong progres persentase penyelesaian tindaklanjut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian tindaklanjut. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.156 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.156 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

h. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.197 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.197 Laporan Pemantauan Kerugian Negara				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

i. Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.238 Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Aktivitas dalam strategi pemeriksaan interim/pendahuluan diharapkan mampu menjawab beberapa kondisi saat ini terkait pemeriksaan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- 1) Pemeriksaan perlu lebih merespon isu lokal yang menjadi perhatian masyarakat;
- 2) Belum terciptanya mekanisme pengaduan yang cepat tanggap mengklarifikasi informasi sebagai bahan awal pemeriksaan.
- 3) Capaian penyelesaian ganti kerugian negara dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan masih belum optimal; dan
- 4) Mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada.

Pada akhir periode Renstra 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- 1) Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;

- 2) Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan;
- 3) Rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi; dan
- 4) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang meningkat.

Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP interim/pendahuluan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.238 LHP Interim/Pendahuluan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan bertujuan memberikan dukungan dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Untuk mencapai tujuan tersebut aktivitas-aktivitas dalam strategi ini adalah:

- a. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Lampung melalui kegiatan layanan perkantoran. Layanan Perkantoran terdiri dari dua komponen, yakni gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Lebih lanjut, operasional dan pemeliharaan kantor meliputi Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan, Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan, Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia, Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, Layanan Bidang Hukum, dan Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran.

Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.EAA.994 Layanan Perkantoran				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- b. Melaksanakan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan sarana internal tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.EAD.001 Layanan Perkantoran				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- c. Melaksanakan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Aktivitas ini menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan prasarana internal tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

d. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan Provinsi Lampung. dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindaklanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan SIKAD serta menjamin terlaksananya revidasi atas hasil pemeriksaan. Aktivitas ini menyelenggarakan kesekretariatan yaitu menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, mengkoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. Target kinerja yang ingin dicapai dari output yang terdapat pada Layanan Administrasi Pemeriksaan adalah memenuhi *Quality Assurance* dalam pemeriksaan keuangan Negara sehingga penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Layanan Manajemen Pemeriksaan merupakan hasil dari aktivitas memenuhi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Subbagian Humas dan TU untuk menunjang pemeriksaan. Dalam Layanan Manajemen Pemeriksaan, Subbagian Humas dan TU memantau anggaran dan kegiatan yang menunjang pemeriksaan dengan melibatkan unit kerja terkait di perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan manajemen pemeriksaan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian Output	1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

e. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Lampung berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT. Selain itu pula dalam Aktivitas ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan dukungan bimbingan dari pimpinan BPK di Perwakilan Provinsi Lampung, pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta penyusunan piranti lunak untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi perwakilan. Untuk mencapai efektifitas aktivitas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung bertekad untuk meningkatkan dukungan tugas dan fungsi setiap subbagian sebagai berikut.

- 1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
 - a) Melaksanakan fungsi kehumasan terkait dengan pemberian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b) Mempersiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan terkait dengan perkembangan di lingkup Perwakilan Provinsi Lampung;
 - c) Melakukan penatausahaan surat masuk dan surat keluar dengan tertib serta mengadministrasikan laporan-laporan termasuk Data Entitas Pemeriksaan (DEP) dengan baik agar dapat dengan mudah diperoleh saat dibutuhkan oleh pimpinan.

2) Subbagian Sumber Daya Manusia

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam periode Renstra 2016-2020, diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karir serta pelatihan dan pengembangan. Namun, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada Renstra 2020-2024, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

3) Subbagian Keuangan

a) Menyelaraskan tugas dengan Subauditorat terkait perubahan objek pemeriksaan yang berdampak pada perubahan keluaran/*output* LHP dan dengan Subbagian Hubungann Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan terkait penginputan SMP;

b) Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan Kanwil DJPbB dan KPPN Lampung terkait pemutakhiran peraturan dan kebijakan yang berdampak pada revisi anggaran dan penyerapan anggaran, serta membangun komunikasi yang lebih intens dengan Biro Keuangan sebagai *leading sector* kegiatan keuangan perwakilan.

4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

a) Menyediakan sarana dan prasarana baik jaringan komputer/internet yang handal dengan melakukan peremajaan jaringan komputer/internet yang ada;

- b) Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemeriksaan dengan menyediakan laptop yang mendukung SiAP;
 - c) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan menghapuskan arsip yang mempunyai retensi di atas 10 tahun.
- 5) Subbagian Hukum

a) Pelayanan Informasi Hukum

Informasi hukum terintegrasi dalam sistem Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bersifat dinamis, sehingga para pelaksana BPK maupun pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung membutuhkan informasi peraturan yang *up to date*. Pengumpulan Perda dan Perkada dilakukan untuk 16 entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*. Selain itu, layanan informasi hukum juga menyediakan matrik perbandingan peraturan perundang-undangan serta tulisan hukum terkait isu/tema aktual guna meningkatkan pengetahuan hukum bagi para Pelaksana BPK Perwakilan.

b) Konsultasi Hukum

Kompleksitas permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Lampung yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, seringkali ditemukan permasalahan yang membutuhkan pertimbangan dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, Subbagian Hukum memberikan asistensi dan/atau layanan konsultasi kepada para pemeriksa yang memerlukan

pertimbangan hukum antara lain temuan-temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah dan/atau tindak pidana korupsi maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum.

Implementasi layanan konsultasi hukum dapat melalui diskusi tatap muka maupun melalui konsultasi *online* melalui portal subbagian hukum dan/atau melalui konsultasi *on site* (pada saat Tim berada di lapangan).

c) Bantuan Hukum

Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan kerugian negara, BPK bersinergi dengan Instansi Penegak Hukum baik kepolisian, kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya. Selain menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana kepada Instansi Penegak Hukum (IPH) sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 11 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah, setelah dilakukannya Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D).

Layanan bantuan hukum diantaranya pendampingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam menghadapi somasi atau gugatan dari pihak lain yang tidak puas atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, jika diperlukan pendampingan keterangan Ahli dilakukan terhadap permintaan IPH baik Kepolisian maupun Kejaksaan pada tahap penyidikan dan ditingkat pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan. Rincian Output dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan manajemen internal tercantum dalam tabel

berikut.

Rincian Output	1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas di atas diharapkan mampu menjawab beberapa kondisi saat ini yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan informasi publik sebagai bahan perencanaan pemeriksaan.
- b. Penerapan manajemen pengetahuan masih memerlukan koordinasi intensif dengan Badan Diklat.
- c. Masih terdapat beberapa komponen penilaian kinerja anggaran yang belum tepat dan dinamika kegiatan yang mempengaruhi pencapaian realisasi anggaran.
- d. Belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dan kurangnya dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- e. Kurangnya kesadaran untuk memanfaatkan layanan hukum.

Pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. Perencanaan pemeriksaan lebih optimal dan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi dengan dukungan layanan hukum, teknologi secara menyeluruh, serta sarana prasarana yang mumpuni;
- b. Pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Lampung; dan
- c. Tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Lampung juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Lampung juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

No	Agenda Pembangunan	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penanganan Bencana Covid 19		Kinerja		√				
2.	Pengelolaan Manajemen Bencana Alam		Kinerja				√		

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas masih bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan


dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Kerangka Kelembagaan

Kebijakan utama BPK dalam hal pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan pengelolaan SDM yang berdasarkan sistem merit. Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu mengeluarkan kinerja yang terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, penghargaan, dan pengakuan.

Jumlah keseluruhan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Lampung per 30 Oktober 2020 adalah 125 orang dengan rentang usia pegawai dimulai dari usia 24 tahun sampai dengan usia 59 tahun dengan persebaran sebagai berikut.

Gambar 7. Profil SDM pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung



Pada BPK Perwakilan Lampung terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dengan komposisi sebagai berikut.

- a. Pemeriksa Madya 8 orang
- b. Pemeriksa Muda 34 orang
- c. Pemeriksa Pertama 43 orang
- d. Analis Hukum 4 orang
- e. Pengelola Kepegawaian 5 orang
- f. Pengelola Keuangan 3 orang
- g. Pengelola Teknologi Informasi 1 orang
- h. Pengelola Barang Milik Negara 2 orang
- i. Sekretaris 1 orang
- j. Pengelola Layanan Kehumasan 4 orang
- k. Pengadministrasi Umum 4 orang
- l. Belum ditetapkan 8 orang

Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian strategi yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Lampung telah menetapkan indikator kinerja. Adapun target pencapaian masing-masing indikator untuk periode 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut.

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
...	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	1	Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat pemenuhan keterlibatan Satker dalam pemeriksaan tematik nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat pemenuhan Pemeriksaan dari para pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat pemenuhan keterlibatan Satker dalam pemeriksaan tematik lokal	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (86,00)	A (86,00)	A (86,00)	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%

B. Risiko Kunci Yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, BPK memerlukan manajemen risiko sebagai upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. Risiko harus dianalisis dan dikelola sebagai bagian dari strategi organisasi. Apabila manajemen risiko menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis, strategi bisa menjadi lebih kuat menghadapi ketidakpastian, dan lebih fleksibel. Melalui manajemen risiko, BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi, menentukan seberapa besar risiko tersebut mampu dihadapi, dan mitigasi yang harus dilakukan.

Dalam rangka mengawal keberhasilan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada periode 2020-2024, telah diidentifikasi risiko dan rencana aksi untuk penanganan risiko seperti tertuang pada tabel berikut.

No	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Kejadian	Penyebab	Dampak	
1.	Indeks implementasi Nilai Dasar BPK tidak mencapai target seperti kasus gratifikasi.	1. Pemahaman pegawai atas nilai dasar BPK tidak memadai; 2. Pegawai tidak mematuhi peraturan BPK	1. Pemahaman pegawai atas nilai dasar BPK tidak memadai; 2. Pegawai tidak mematuhi peraturan BPK	1. Arahan untuk selalu melaksanakan IIP bagi semua pegawai, khusus Pemeriksa di awal penugasan; 2. Supervisi lebih ditingkatkan; 3. Bagi pemeriksa yang terkena kasus IIP dan diproses Itama, tidak diikutsertakan dalam penugasan pemeriksaan.
2.	Substansi LHP tidak memadai, seperti tujuan pemeriksaan tidak tercapai, temuan pemeriksaan tidak relevan dengan tujuan, temuan pemeriksaan tidak didukung bukti yang cukup, entitas terperiksa atau pihak ketiga menyatakan keberatan atas temuan pemeriksaan.	Proses pemerolehan pengendalian mutu tidak memadai (QC)	Pemangku kepentingan menganggap BPK tidak profesional dan independen	Proses pemerolehan pengendalian mutu (QC) ditingkatkan

No	Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Kejadian	Penyebab	Dampak	
3.	Penyajian LHP tidak akurat (banyak salah ketik, salah hitung, tidak sinkron antara lembar muka dengan isi dan lampiran, temuan pemeriksaan tidak didukung bukti yang cukup, angka di rekomendasi salah)	LHP tidak direviu secara berjenjang (QC)	Pemangku kepentingan menganggap BPK tidak profesional	1. Meningkatkan pengujian penyajian angka oleh tim pemeriksa; 2. Pengujian ulang penyajian angka oleh tim sekretariat.
4.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan di bawah target	1. Koordinasi dengan APIP tidak lancar; 2. Rekomendasi tidak jelas, susah dilaksanakan;	Perbaiki atas pengelolaan keuangan negara/daerah berjalan lambat sehingga pemangku kepentingan dirugikan	1. Inventarisasi rekomendasi yg belum ditindaklanjuti; 2. Meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat dan Satuan Pengawas Internal BUMD.

Pengelolaan manajemen risiko dituangkan dalam piagam manajemen risiko yang disusun dan direviu setiap tahun.

C. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Lampung 2020-2024 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak, serta pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1) Kerangka Pendanaan pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2020

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribu Rupiah)
		2020
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara		
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi		
Rincian Output:		22.892.809
Kode RO	Rincian Output	
1043.085.008	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	6.199
1043.086.010	Layanan Administrasi Pemeriksaan	215.549
1043.088.008	Sumbangan IHPS	108.414
1043.091.100	LHP oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK	423.559
1043.108.001	LHP BPK Perwakilan Prov Lampung	3.268.983
1043.148.001	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	254.656
1043.148.002	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	375.596
1043.174.008	Laporan Profil Entitas	42.402
1043.182	Layanan Sekretariat Perwakilan	1.339.108
1043.198.001	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Prov Lampung	180.560
1043.240.001	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Lampung	3.784.518
1043.951.001	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	802.975
1043.994	Layanan Perkantoran	12.090.290

2) Kerangka Pendanaan pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2021-2024

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribu Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara					
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi					
Rincian Output:		26.899.379	28.413.160	29.833.818	31.325.509
Kode RO	Rincian Output				
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	12.888.651	13.533.084	14.209.738	14.920.225
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	642.200	548.030	575.432	604.203
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	-	295.092	309.847	325.339
1043.FAF.023	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	5.041.141	5.293.198	5.557.858	5.835.751
1043.FAF.058	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung	286.227	300.538	315.565	331.344
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	1.259.585	1.322.564	1.388.692	1.458.127
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	6.199	6.509	6.834	7.176
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	108.414	113.835	119.526	125.503
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	42.106	44.211	46.422	48.743
1043.FAF.156	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung	80.801	84.841	89.083	93.537
1043.FAF.197	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Lampung	350.930	368.477	386.900	406.245
1043.FAF.238	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Lampung	3.979.537	4.178.514	4.387.440	4.606.812
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	233.407	245.077	257.331	270.198
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.980.181	2.079.190	2.183.150	2.292.307

Bab V. Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Lampung, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, Rakor/Raker yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil

evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Lampung akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.